GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 54 / B.III / HK / 2011

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-579/MK.7/2011 tanggal 1 Juli 2011 hal Hasil Evaluasi 11 (sebelas) Raperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-7-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.III/HK/2011
TANGGAL :

HASIL EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. Pajak Parkir

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Nama Pajak	Pasal 2 Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.	Pasal 2 Dengan nama Pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	Disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD.
2.	Objek Pajak	Pasal 3 (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (2) Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gedung parkir; b. pelataran parkir; c. garasi yang disewakan; d. tempat penitipan kendaraan. (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; d. ruang pamer/show room sebagai ruang memamerkan, memajang kendaraan untuk diperjualbelikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek dan Wajib Pajak	Pasal 4 (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

4.	Dasar Pengenaan Pajak	Pasal 5 Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.	Pasal 5 (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.	Pasal 5 Raperda disempurnakan dengan Pasal 64 UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tarif Pajak	Pasal 6 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut: a. Pajak parkir di wilayah Bandar Udara dan Pelabuhan penyeberangan sebesar 30% (tiga puluh persen); b. Pajak parkir di tempat umum sebesar 10% (sepuluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Perhitungan Pajak	Pasal 7 Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 8 Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	Pasal 9 Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	Pasal 10 Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat diterbitkannya Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. (3) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		Pasal 14 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 10 dan Pasal 11 (dalam UU Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5)~~ diatur dengan peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 10 dan Pasal 11~~ diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 15 (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.	Penunjukan pasal pada Pasal 15 disempurnakan.
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	Pasal 17 (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. (5) Tata cara pembayaran penyetoran, dan tempat pembayaran pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

		Pasal 18 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pajak terutang pada kurun waktu tertentu. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (5) Persyaratan untuk mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 16 (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 19 (1) STPD merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal seurat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD dan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			-	Telah sesuai dengan UU No. 28

		Pasal 23 Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		Tahun 2009.
11.	Kedaluwarsa Penagihan	Pasal 30 (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. Pasal 31 (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	- -	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
12.	Sanksi: a. Administrasi	Pasal 14 (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi	Pasal 14 (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi	1. disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasa agar disesuaikan

		administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Pasal 16 (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.	administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 37 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 40 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 merupakan penerimaan negara.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

14.	Lain-lain:			
	a. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif	Pasal 28 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan ~~SPPT~~, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Pasal 28 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Pasal 28 ayat (1) disempurnakan dengan menghapus "SPPT", karena dokumen SPPT merupakan dokumen dalam pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
	b. Dasar hukum mengingat	15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);	15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);	Disempurnakan dengan adanya perubahan PP
	c. Ketentuan Penutup	-	Pasal..... Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor ... Tahun ..... tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun .... Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor .....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	Penambahan pasal baru yang mengatur tentang pencabutan perda sebelumnya

II. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Nama Pajak	Pasal 2 (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD.
2.	Objek Pajak	Pasal 2 (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : a. Asbes b. Batu Tulis c. Batu Setengah Permata d. Batu kapur e. Batu Apung f. Batu Permata g. Gentonit h. Dolomit i. Felspart j. Garam Batu k. Grafit l. Granit/Andesit m. Gips n. Kalsik o. Kaolin p Leusit q. Magnesit r Mika s. Marmer t. Nitrat u. Opsidien v. Oker w. Pasir dan kerikil x. Pasir kuarsa y. Perlit z. Phospat aa. Talk bb. Tanah Serap cc Tanah Diatome dd. Tanah liat ee. Tawas	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		ff. Tras gg. Yarosif hh. Zeolit ii. Basal jj. Trakkit kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dikecualikan dari objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah : a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial. c. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.		
3.	Subjek dan Wajib Pajak	Pasal 3 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	Pasal 4 (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. (3) Nila pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tarif Pajak	Pasal 5 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

6.	Cara Perhitungan Pajak	Pasal 6 ~~(1)~~ Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. ~~(2) Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan~~	Pasal 6 Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5	Pasal 6 ayat (2) dihapus, karena ketentuan wilayah pemungutan sudah tercakup dalam Pasal 7.
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 7 Wilayah pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	Pasal 8 Masa Pajak adalah jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	Pasal 11 (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang ~~berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP) atau~~ dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. (3) ~~Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokuemn lain yang dipersamakan~~. (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.	Pasal 11 (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib membayar sendiri pajak yang terutang. (3) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.	Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) disempurnakan dengan menghapus dokumen SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, karena Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
		Pasal 12 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.		
		~~Pasal 13~~ ~~Penentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan peraturan Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak diatur dengan Peraturan pemerintah.~~	Dihapus.	1. Pasal 13 dihapus karena tidka perlu diatur dalam Perda. 2. Dengan adanya pengurangan pasal, maka urutan dan penunjukan pasal selanjutnya agar disesuaikan.
		Pasal ~~14~~ (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5))~~ diatur dengan peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian ~~SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,~~ SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5)~~ diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal ..... (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.	1. Penunjukan pasal pada Pasal 14 Raperda disempurnakan. 2. Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan.
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	Pasal ~~16~~ (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak ~~dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak~~. (2) ~~SPPT,~~ SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal ..... (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	1. Pasal 16 Raperda disempurnakan dengan menghapus dokumen "SPPT", karena dokumen SPPT merupakan dokumen pemungulan PBB Pedesaan dan Perkotaan. 2. Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan.
		Pasal ~~17~~ (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan		1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 1. Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan.

		kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pajak terutang pada kurun waktu tertentu. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (5) Persyaratan untuk mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.		
		Pasal ~~15~~ (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pasal ~~18~~ (1) STPD merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal seurat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD dan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	- -	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan. 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan.
11.	Kedaluwarsa Penagihan	Pasal ~~26~~ (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan	Pasal .... (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan	1. Pasal 26 Raperda disempurnakan sesuai dengan Pasal 166 UU No. 28 Tahun 2009.

		tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: b. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau c. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.	daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.	2. Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan.
		-	Pasal .... (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	1. Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa, sesuai dengan Pasal 167 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan
12.	Sanksi. a. Administrasi	Pasal ~~12~~ (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen)	Pasal ... (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari	1. Disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan.

		dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	
		Pasal ~~15~~ (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. ~~(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.~~	Pasal .... (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.	1. Pasal 15 ayat (3) Raperda dihapus, karena Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sehingga tidak memerlukan dokumen SKPD. 2. Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan.
	b. Pidana	Pasal 32 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal ~~37~~ Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 merupakan penerimaan negara.	Pasal .... Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... dan Pasal ..... ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.	1. Disempurnakan. 2. Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.	Lain-lain			
15.	a. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau	Pasal ~~23~~ (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan ~~SPPT~~, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan	Pasal .... (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan	1 Disempurnakan dengan menghapus "SPPT", karena dokumen SPPT merupakan dokumen dalam pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

	Pengurangan Sanksi Administratif	penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Bupati dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan ~~SPPT,~~ SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.	perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Bupati dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.	2. Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan.
16.	b. Keberatan dan Banding	Pasal ~~19~~ (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: a. ~~SPPT~~; b. SKPD; c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e SKPDLB; f. SKPDN; dan g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	Pasal ..... (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN, dan f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.	1. Disempurnakan dengan menghapus "SPPT", karena dokumen SPPT merupakan dokumen dalam pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan. 2. Urutan dan penunjukan pasal disesuaikan.
	c. Dasar Hukum Mengingat	10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);	Disempurnakan dengan adanya perubahan PP

III. Pajak Sarang Burung Walet

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Nama Pajak	Pasal 2 (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD.
2.	Objek Pajak	Pasal 2 (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek dan Wajib Pajak	Pasal 3 (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet .	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan Pajak	Pasal 4 (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet. (3) Harga pasaran umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tarif Pajak	Pasal 5 Tarif Pajak Sarang Burung Walet adalah 5% (lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Cara Perhitungan Pajak	-	Pasal ..... Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	1. Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur cara menghitung besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet. 2. Dengan adanya penambahan pasal, maka urutan dan penunjukan pasal selanjutnya agar disesuaikan.
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 6 Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.	-	2. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 3. Diubah menjadi Pasal 7.

8.	Masa Pajak	Pasal ~~7~~ Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Diubah menjadi Pasal 8.
9.	Penetapan	Pasal ~~10~~ (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. (3) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Diubah menjadi Pasal 11.
		Pasal ~~11~~ (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Diubah menjadi Pasal 12.
		Pasal ~~12~~ (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 10 dan Pasal 11 (dalam UU Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5))~~ diatur dengan peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 10 dan Pasal 11 (dalam UU Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5))~~diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 13 (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan peraturan Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.	a. Penunjukan pasal pada Pasal 12 Raperda disempurnakan. b. Diubah menjadi Pasal 13.

10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	Pasal ~~14~~ (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak ~~dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak~~. (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 15 (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	1. Pasal 14 Raperda disempurnakan dengan menghapus dokumen "SPPT", karena dokumen SPPT merupakan dokumen pemungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan. 2. Diubah menjadi Pasal 15.
		Pasal ~~15~~ (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pajak terutang pada kurun waktu tertentu. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (5) Persyaratan untuk mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Diubah menjadi Pasal 16.
		Pasal ~~13~~ (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	Pasal 14 (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung,	1. Pasal 13 Raperda disempurnakan sesuai dengan Pasal 100 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Diubah menjadi Pasal 14.

			c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	
		Pasal ~~16~~ (1) STPD merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal seurat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD dan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Diubah menjadi Pasal 17.
		Pasal ~~17~~ (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Diubah menjadi Pasal 18.
11.	Kedaluwarsa Penagihan	Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.

		(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.		
		Pasal 25 (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
12.	Sanksi: a. Administrasi	Pasal ~~11~~ (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	Pasal .... (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.	1. Disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Diubah menjadi Pasal 12.
		Pasal ~~13~~ (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. ~~(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.~~	Pasal 14 (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.	1. Pasal 13 ayat (3) Raperda dihapus, karena pajak sarang burung walet dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sehingga tidak memerlukan dokumen SKPD. 2. Diubah menjadi Pasal 14.

	b. Pidana	Pasal ~~31~~ (3) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (4) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal ~~34~~ Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~31~~ dan Pasal ~~32~~ merupakan penerimaan negara.	- Pasal 35 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Diubah menjadi Pasal 32. 1. Disempurnakan. 2. Diubah menjadi Pasal 35.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal ~~37~~ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Diubah menjadi Pasal 38.
14.	Dasar hukum Mengingat	4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);	4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);	Disempumakan dengan adanya perubahan UU
15.	Ketentuan Penutup	Pasal 36 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 36 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun .....Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Subtansi Pasal 36 disempurnakan

IV. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

No.	Materi Wajib Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Nama Retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	**Pemda hanya dapat memungut retribusi pada Pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda.**
2.	Objek Retribusi	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jasa dermaga b. Jasa penumpukan c. Jasa pengelolaan pelabuhan ~~d. Pelayanan pemberian sertifikat pengawakan kapal~~ ~~e. Pelayanan pemeriksaan kelengkapan kapal motor yang berukuran ≤ 7 GT.~~ (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Jasa dermaga b. Jasa penumpukan c. Jasa pengelolaan pelabuhan (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Pelayanan pemberian sertifikat pengawakan kapal dan pemeriksaan kelengkapan papal motor bukan objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
3.	Subjek Retribusi	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin, pelayanan dibidang kepelabuhan dan sertifikat pengawakan kapal. (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.	Pasal 4 (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi kepelabuhanan.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. ~~(2) Golongan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:~~ ~~a. Jasa dermaga~~ ~~b. Jasa penumpukan~~	Pasal 5 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Pasal 5 ayat (2) dihapus.

		~~c. Jasa pengelolaan pelabuhan~~ ~~d. Pelayanan pemberian sertifikat pengawakan kapal~~ ~~e. Pelayanan pemeriksaan kelengkapan kapal motor yang berukuran ≤ 7 GT.~~		
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan kuantitas pelayanan kepelabuhan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 ~~(1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur tarif adalah berdasarkan jenis dan kuantitas pelayanan kepelabuhan.~~ (2) ~~Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur tarif adalah untuk menutupi biaya operasional yang diperlukan dalam pelayanan kepelabuhan.~~	Pasal 7 Prinsip dan sasaran penetapan besar tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	Prinsip dan sasaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan disesuaikan dengan prinsip dan sasaran retribusi jasa usaha, sesuai dengan Pasal 153 UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan kuantitas pelayanan kepelabuhan. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: ~~a. Sertifikat pengawakan kapal — Rp125.000/kapal~~ b. Jasa dermaga — Rp100.000/tongkang c. Jasa penumpukan — Rp500.000/tongkang d. Jasa pengelolaan pelabuhan <240 feet — Rp1.500.000/tgkg e. Jasa pengelolaan pelabuhan 240 s/d 270 feet — Rp2.000.000/tgkg f. Jasa pengelolaan pelabuhan >270 feet — Rp2.500.000/tongkang ~~g. Pelayanan pemeriksaan kelengkapan kapal motor yang berukuran ≤ 7 GT — Rp425.000/kapal~~	Pasal 9 (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan kuantitas pelayanan kepelabuhan. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: a. Jasa dermaga — Rp100.000/tongkang b. Jasa penumpukan — Rp500.000/tongkang c. Jasa pengelolaan pelabuhan <240 feet — Rp1.500.000/tgkg d. Jasa pengelolaan pelabuhan 240 s/d 270 feet — Rp2.000.000/tgkg e. Jasa pengelolaan pelabuhan >270 feet — Rp2.500.000/tongkang	Pelayanan pemberian sertifikat pengawakan kapal dan pemeriksaan kelengkapan kapal motor bukan objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Retribusi pelayanan kepelabuhan dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Masa retribusi	Pasal 11 Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.	Pasal 11 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ..... bln/tahun.	Disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan	Pasal 12 (1) Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

	Pembayaran	(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Pasal 13 (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayta (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 14 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ~~Pasal 12~~ ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. ~~(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.~~ (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)~~ akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. ~~(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.~~ ~~(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.~~ (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ~~penagihan~~ retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)	- Pasal 14 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk, isis dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 1. Pasal 14 ayat (1) disempurnakan dengan mengubah penunjukan Pasal 12 ayat (1) menjadi Pasal 13 ayat (1). 2. Pasal 14 ayat (2) dihapus karena retribusi dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Official assessment) sehingga tidak diperlukan dokumen SKRDKBT. 3. Pasal 14 ayat (3) disempurnakan. 1. Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) dihapus karena telah diatur dalam Pasal 18 Raperda. 2. Pasal 15 ayat (6) disempurnakan dengan mengubah "penagihan " menjadi "pemungutan". Pasal 16 ayat (2) disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT.

		hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ~~SKRDKBT~~ dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	yang dipersamakan dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	
11.	Sanksi: a. Administratif	Pasal ~~18~~ Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
	b. Pidana	Pasal ~~29~~ (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Pasal ..... (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	1. Pasal 29 Raperda ditambah 1 (satu) ayat baru mengenai penerimaan denda atas pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
12.	Penagihan	-	Pasal .... (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi. Subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	1. Setelah Pasal 16 Raperda ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur penagihan retribusi. 2. Dengan adanya penambahan pasal, maka urutan dan penunjukan pasal selanjutnya agar disesuaikan.
		Pasal ~~17~~ (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ~~SKRDKBT~~, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pasal .... (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Pasal 17 disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT. 2. Penagihan retribusi yang terutang oleh BUPLN hanya dapat dilakukan apabila Pemda telah menagih terlebih dahulu secara optimal dan dokumen-dokumen penagihan telah diterima oleh Wajib Retribusi. 3. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.

13.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal ~~27~~ (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. -	- Pasal .... (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan. 1. Ditambahkan 1 (satu) pasal mengenai piutang retribusi yang kedaluwarsa, sesuai Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
		Pasal 30 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu ~~5 (lima)~~ tahun terhitung sejak saat terutang.	Pasal 30 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.	Kalimat dan subtansi Pasal 30 disempurnakan
		Pasal 32 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 tahun 2008 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengaturan Kepelabuhanan di Wilayah kabupaten	Pasal 32 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengawasan dan Pengaturan Kepelabuhan di	Kalimat dan subtansi Pasal 32 disempurnakan

		Lampung Selatan dinyatakan tidak berlaku.	Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun .... Nomor ...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor ....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	
14.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal ~~33~~ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	1. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
15.	Lain-lain: a. keberatan	Pasal 19 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ~~dengan SKRDKBT~~ dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ~~SKRDKBT~~ dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	Pasal 19 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	1. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
	b. Dasar Hukum Mengingat	11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);	1. Disempurnakan dengan adanya perubahan PP No. 27 Thn 2003 2. Penambahan PP tentang Kepelabuhanan, urutan sesuaikan dengan ketentuan UU No 10 Thn 2004

V. Retribusi Izin Trayek

No.	Materi Wajib Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Nama Retribusi	Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek Retribusi	Pasal 2 (2) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, meliputi: a. Angkutan pedesaan b. Angkutan perbatasan.	Pasal 2 Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, meliputi: a. Angkutan pedesaan b. Angkutan perbatasan.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek Retribusi	Pasal 2 (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan dan/atau perpanjangan izin trayek. (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wajib retribusi.	Pasal 2 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan dan/atau perpanjangan izin trayek. (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wajib retribusi.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 3 Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 4 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas tempat duduk.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 5 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: 1. Retribusi Izin Trayek Baru ditetapkan: a. Kendaraan bus sebesar Rp300.000 b. Mobil penumpang/mikrolet sebesar Rp100.000 c. Izin operasi taksi sebesar Rp250.000 2 Retribusi untuk Daftar Ulang (registrasi) ditetapkan: a. Mobil bus sebesar Rp75.000	Pasal 7 Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut: 1. Retribusi Izin Trayek Baru ditetapkan: a. Kendaraan bus sebesar Rp300.000 b. Mobil penumpang/mikrolet sebesar Rp100.000 c. Izin operasi taksi sebesar Rp250.000 2 Retribusi untuk Daftar Ulang (registrasi) untuk setiap 5 (lima) tahun ditetapkan:	1. Dokumen Kartu Pengawasan sudah termasuk dalam pemberian surat izin trayek, sesuai pasal 47 ayat (3) Kepmenhub No. 35 Tahun 2003, sehingga tarif retribusinya dapat digabungkan dalam tarif retribusi izin trayek yang dipungut oleh Pemda. 2 Masa berlaku izin trayek adalah 5 tahun, sehingga daftar ulang

		b. Mobil penumpang/mikrolet sebesar Rp35.000 c. Daftar ulang izin taksi sebesar Rp75.000 ~~3. Kartu Pengawasan sebesar Rp25.000/6 bulan~~	a. Mobil bus sebesar Rp75.000 b. Mobil penumpang/mikrolet sebesar Rp35.000 c. Daftar ulang izin taksi sebesar Rp75.000	(herregistrasi) izin adalah setiap 5 tahun.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 8 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 9 Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 10 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. ~~(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.~~ ~~(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.~~ (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 10 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) dihapus karena telah diatur dalam Pasal 14 Raperda ini.
		Pasal 11 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 12 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

10.	Sanksi: a. Administrasi	Pasal 14 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 22 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Pasal 22 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Pada Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat baru mengenai penerimaan denda atas pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
11	Penagihan	Pasal 13 (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi. Subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	Pasal 13 (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi. Subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	Pasal 13 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penagihan retribusi dengan menggunakan STRD.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 21 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. -	Pasal .... (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Ditambahkan 1 (satu) pasal mengenai piutang retribusi yang kedaluwarsa, sesuai Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.	Lain-lain: a. Keberatan	Pasal 15 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ~~dengan SKRDKBT~~ dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ~~SKRDKBT~~ dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	Pasal 15 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT.

	b. Dasar Hukum Mengingat	11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);	Disempurnakan sesuai dengan adanya perubahan PP
	c. Ketentuan Peralihan	Pasal 24 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.	Pasal 24 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali wajib retribusi melakukan tindak pisana bidang retribusi.	Kalimat dan subtansi Pasal 24 disempurnakan
	c. Ketentuan Penutup	Pasal 26 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Izin Trayek Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 26 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Izin Trayek Angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor .....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	Substansi Pasal 26 disempurnakan

VI. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

No.	Materi Wajib Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Nama Retribusi	Pasal 2 Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek Retribusi	Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.. (3) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek Retribusi	Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperleh izin mendirikan bangunan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai jenis Retribusi Perizinan Tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa Izin mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas rencana penggunaan bangunan. (2) Penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien). (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. Koefisien Tingkat Bangunan No. Tingkat Bangunan Koefisien 1. Lantai Basement 1,20 2. Lantai dasar 1,00 3. Lantai II 1,09 4. Lantai III 1,12	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		5. Lantai IV 1,15 6. Lantai V 1,18 7. Lantai VI 1,21 8. Lantai VII 1,24 9. Lantai VIII 1,27 Dst setiap kenaikan dan penurunan 1 (satu) lantai ditambah 1,30. b. Koefisien Rencana Penggunaan Bangunan No. Guna Bangunan Prosentase 1. Bangunan Perdagangan Jasa 2,00% 2. Bangunan Perindustrian 2,00% 3. Bangunan Perumahan 1,00% 4. Bangunan Rumah Tinggal 1,00% 5. Bangunan Pemerintah 1,00% 6. Bangunan Umum 2,00% 7. Bangunan Pendidikan 1,00% 8. Bangunan Sosial Peribadatan 0,50% 9. Bangunan Sarana Olah Raga 1,00% 10. Bangunan tertentu lainnya 2,00%		
6.	Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan Rumus sebagi berikut : **RIMB = (LB X SHDB) + (LB X SHDB X KLB) +(LB X SHDB X KGB)** RIMB = Retribusi Izin Merndirikan Bangunan LB = Luas Bangunan SHDB = Standar Harga Dasar Bangunan KLB = Koefisien Lantai Bangunan KGB = Koefisien Guna Bangunan (2) Untuk Memperbaiki dan merubah struktur Bangunan dikenakan sebesar 25 % dari Nilai Retribusi bangunan.	Pasal 9 (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi dihitung berdasarkan Rumus sebagi berikut : **RIMB = (LB X SHDB) + (LB X SHDB X KLB) +(LB X SHDB X KGB)** RIMB = Retribusi Izin Merndirikan Bangunan LB = Luas Bangunan SHDB = Standar Harga Dasar Bangunan KLB = Koefisien Lantai Bangunan KGB = Koefisien Guna Bangunan (2) Untuk rehabilitasi/renovasi dan merubah struktur Bangunan dikenakan sebesar 25 % dari Nilai Retribusi bangunan.	Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) dihilangkan, karena berdasarkan Permenpu No 24 Thn 2007 bahwa heregistrasi dan balik nama bukan jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB

		(3) Untuk Pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang dikenakan sebesar 10 % dari Retribusi Bangunan. ~~(4) Heregistrasi dilakukan 5 (lima) tahun sekali dikenakan sebesar 15 % dari Retribusi Bangunan.~~ ~~(5) Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan dikenakan sebesar 50% dari nilai Retribusi Bangunan.~~	(3) Untuk Pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang dikenakan sebesar 10 % dari Retribusi Bangunan.	
		Pasal 10 Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Jenis Bangunan	Tarif	Volume	Keterangan
1.	Bangunan Perumahan: a. rumah tempat tinggal, mess asrama dan sejenisnya. b. rumah panggung khas daerah dan sejenisnya	Rp1.500 Rp1.000	M2 M2	Untuk bangunan semi permanen 60% dari harga tsb Utk bgn > 1 lt, setiap lt ditmbh 40% dr hrg tsb.
2.	Bangunan Fasilitas Umum Komersil: a. toko, bank, bioskop, showroom, wisma/guess house, villa, hotel, losmen, cotage, rumah makan/restoran, workshop perbengkelan dst b. gudang produksi (pabrik industri) gudang penampungan hasil bumi dan sejenisnya. c. ...dst.	Rp5.000 Rp7.000	M2 M2	
3.	Bangunan Fasilitas Umum Sosial Komersil a. Sarana Pendidikan Swasta, Rumah Sakit Swasta, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Apotik, Warung dan sejenisnya. b. Tambahan Bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai	Rp2.000 Rp600	M2 M2	
4.	Bangunan Milik			

		Pemerintah: a. kantor, aula, bangsal, sarana pendidikan, rumah sakit, toko, pasar dan sejenisnya b. tambahan bangunan bertingkat tiap 1 lantai	Rp3.000	M2
		5. Bangunan tempat peribadatan: Masjid, Gereja, Pura, Kuil dan sejenisnya		
		6. Bangunan Pekerjaan Lainnya: a. Pagar Tembok, Kawat Ram dan Pagar Besi b. Pagar Kawat Berduri, pagar-pagar kayu c. ..dst.	Rp800 Rp600	M2 M2
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. ~~(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua porsen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.~~ ~~(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.~~ (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan ~~Kepala Daerah~~. Pasal 13 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.	Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. -	1. Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) dihapus karena telah diatur dalam Pasal 19. 2. Pasal 12 ayat (6) disempurnakan dengan mengubah frase "Peraturan Kepala Daerah" menjadi "Peraturan Bupati". Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		~~Pasal 14~~ ~~Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.~~	Dihapus.	1. Pasal 14 Raperda dihapus, karena retribusi dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Official assessment) sehingga tidak diperlukan dokumen SKRD Tambahan. 2. Dengan adanya pengurangan pasal, maka urutan dan penunjukan pasal selanjutnya agar disesuaikan.
		Pasal ~~15~~ (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara sekaligus atau lunas ~~(2)~~ Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD ~~atau SKRD tambahan.;~~ (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1X24 jam.	Pasal ... (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara sekaligus atau lunas (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1X24 jam.	1. Pasal 15 ayat (2) disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKB. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
		Pasal ~~16~~ (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan (3) Bentuk, ukuran buku dan tanda bukti pembayarandan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati..	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 19 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 27 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama ~~6 (enam)~~ bulan atau denda paling banyak ~~4 (empat)~~ kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Pasal 27 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	1. Pasal 27 ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Pada Pasal 27 ditambah 1 (satu) ayat baru mengenai penerimaan denda atas pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.

11.	Penagihan	-	Pasal ... (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi. Subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	Setelah Pasal 16 Raperda ditambahkan 1 (satu) pasal yang mengatur mengenai penagihan, sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf i UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 25 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila: c. diterbitkan Surat Teguran; atau d. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. -	- Pasal .... (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 1. Ditambahkan 1 (satu) pasal mengenai piutang retribusi yang kedaluwarsa, sesuai Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009. 2 Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.

13.	Ketentuan peralihan	**BAB XIX** **KETENTUAN PERALIHAN** Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturuan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.	**BAB XIX** **KETENTUAN PERALIHAN** Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturuan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.	Subtansi Pasal 29 disempurnakan
14.	Ketentuan Penutup	Pasal 31 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.	Pasal 31 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun ..... Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor .....) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.	Subtansi Pasal 31 disempurnakan
		Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang ~~dapat~~ mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung	Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung	Substansi Pasal 32 disempurnakan
15.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	1. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
16.	Lain-lain: a. keberatan	Pasal 20 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ~~dengan SKRDKBT~~ dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ~~SKRDKBT~~ dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	Pasal 20 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	1. Disempurnakan sesuai Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Dokumen SKRDKBT dihapus, karena pemungutan retribusi secara official assesment sehingga tidak memerlukan dokumen SKRDKBT.

	b. Dasar hukum Mengingat	-	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);	Penambahan dasar hukum dan penyempurnaan PP No 27 Thn 1993 dan urutan disesuaikan dengan hirarki peraturan peruuan
		11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);	
		-	- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/Prt/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung	
		-	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 32 Tahun 2010.	

VII. Retribusi Izin Gangguan

No.	Materi Wajib Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Nama Retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin ~~Gangguan kepada perusahaan milik perseorangan/pribadi atau perusahaan berbadan hukum dilokasi yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.~~	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.	Pasal 2 disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek Retribusi	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Pasal 3 disempurnakan disesuaikan dengan ketentuan pasal 144 uu No 28 tahun 2009.
3.	Subjek Retribusi	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperleh izin tertentu dari pemerintah Daerah.. (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai jenis Retribusi Perizinan Tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 (1) Besarnya biaya retribusi diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, tarif, indeks lokasi dan indeks gangguan.	Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, tarif, indeks lokasi dan indeks gangguan. (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan/ruang untuk tempat usaha. (3) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Lokasi di Jalan Negara Indeks-6 b. Lokasi di Jalan Propinsi Indeks-5 c. Lokasi di Jalan Kabupaten Indeks-4 d. Lokasi di Jalan Kecamatan (desa) Indeks-3 (4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Intensitas Gangguan Besar/Tinggi Indeks-6 b. Intensitas Gangguan Sedang/Menengah Indeks-5 c. Intensitas Gangguan Kecil/Rendah Indeks-4	Pasal 6 disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		~~BAB V~~ ~~TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI~~ ~~Pasal 7~~ ~~(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.~~ ~~(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.~~ ~~(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.~~ ~~(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.~~ ~~(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.~~ ~~(6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.~~	-	Bab V Pasal 7 beserta isinya dihilangkan, bab dan pasal lain menyesuaikan
6.	Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 6 (1) Besarnya biaya retribusi diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, tariff, indeks lokasi dan indeks gangguan. (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan/ruang terpakai sarana dan prasarana tempat yang diusahakan. (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayta (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Lokasi di jalan negara indeks – 6 b. Lokasi di jalan provinsi indeks – 5 c. Lokasi di jalan kabupaten indeks – 4	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		d. Lokasi di jalan kecamatan (desa) indeks – 3 (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Intensitas gangguan besar/tinggi indeks – 6 b. Intensitas gangguan sedang/menengah indeks – 5 c. Intensitas gangguan kecil/rendah indeks – 4		
		Pasal 8 (1) Struktur besarnya tarif di golongkan berdasarkan luas ruang/tempat usaha dan areal tempat usaha. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan secara berjenjang berdasarkan 5 (lima) ketentuan tarif yang dihitung secara progresif sebagai berikut : a. luas ruang tempat usaha 0 s/d 100 M² Rp. 450,- b. luas ruang tempat usaha 101 s/d 500 M² Rp. 350,- c. luas ruang tempat usaha 501 s/d 1000 M² Rp. 200,- d. luas ruang tempat usaha 1001 s/d 20.000 M² Rp. 100,- e. luas ruang tempat usaha 20.00 s/d seterusnya Rp. 50,-	Pasal 8 (1) Struktur besarnya tarif di golongkan berdasarkan luas ruang/tempat usaha dan areal tempat usaha. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan secara berjenjang berdasarkan 5 (lima) ketentuan tarif yang dihitung secara progresif sebagai berikut : a. luas ruang tempat usaha 0 s/d 100 M² Rp. 450,-/ M² b. luas ruang tempat usaha 101 s/d 500 M² Rp. 350,-/ M² c. luas ruang tempat usaha 501 s/d 1000 M² Rp. 200,-/ M² d. luas ruang tempat usaha 1001 s/d 20.000 M² Rp. 100,-/ M² e. luas ruang tempat usaha 20.00 s/d seterusnya Rp. 50,-/ M²	Tarif retribusi disempurnakan dengan menambah M²
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 11 Retribusi Izin gangguan dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. ~~(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.~~ ~~(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.~~ (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ~~Pasal 13~~ ~~Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.~~	Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dihapus.	Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) dihapus karena telah diatur dalam Pasal 17 1. Pasal 13 Raperda dihapus, karena retribusi dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Official assessment) sehingga tidak diperlukan dokumen SKRD Tambahan. 2. Dengan adanya pengurangan pasal, maka urutan dan penunjuran pasal selanjutnya agar disesuaikan.

		Pasal ~~14~~ (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara sekaligus atau lunas (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD ~~dan/atau SKRDKB~~; (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1X24 jam. Pasal ~~15~~ (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan (3) Bentuk, ukuran buku dan tanda bukti pembayarandan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal ... (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara sekaligus atau lunas (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1X24 jam. -	1. Pasal 14 ayat (2) disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKB. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan. 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	Pasal 17 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pasal 25 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama ~~6 (enam)~~ bulan atau denda paling banyak ~~4 (empat)~~ kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	- Pasal 25 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 1. Pasal 25 ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Pada Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat baru mengenai penerimaan denda atas pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-	Pasal ... (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi. Subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	Setelah Pasal 15 Raperda ditambahkan 1 (satu) pasal yang mengatur mengenai penagihan, sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf i UU No. 28 Tahun 2009.

12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 23 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. -	- Pasal .... (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 1. Ditambahkan 1 (satu) pasal mengenai piutang retribusi yang kedaluwarsa, sesuai Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
13.	Ketentuan Peralihan	Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.	Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang kecuali terjadi tindak pidana dibidang retribusi denda.	Kalimat dan substansi pasal 27 disempurnakan
14.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal ~~30~~ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	1. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.

15.	Lain-lain: a. keberatan	Pasal 18 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ~~dengan SKRDKBT~~ dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ~~SKRDKBT~~ dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	Pasal 18 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	1. Disempurnakan sesuai Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Dokumen SKRDKBT dihapus, karena pemungutan retribusi secara official assesment sehingga tidak memerlukan dokumen SKRDKBT.
	b. Dasar Hukum Mengingat	-	- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);	Penambahan dasar hukum mengingat, urutan sesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan
			- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.	

VIII. Retribusi Pelayanan Pasar

No.	Materi Wajib Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Nama Retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar dan jasa pelayanan pasar.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD.
2.	Objek Retribusi	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek Retribusi	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas penyediaan pelayanan pasar. (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pelayanan Pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.	Pasal 4 ayat (1) diubah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat, sifat bangunan dan jangka waktu yang digunakan serta pelayanan pasar yang diberikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.	Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas penyediaan atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.	Pasal 8 disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 10 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, tempat, luas, sifat bangunan, dan jangka waktu yang digunakan. (2) Struktur dan besarnya tarif tempat berdagang berupa hamparan,	Pasal 10 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, tempat, luas, sifat bangunan, dan jangka waktu yang digunakan. (2) Struktur dan besarnya tarif tempat berdagang berupa hamparan,	1. Pemungutan retribusi untuk tarif pada Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus pada lokasi atau objek yang berbeda.

gerobak, kendaraan, los, kios, toko atau ruko untuk semua jenis dagangan ditetapkan dengan hitungan per hari adalah sebagai berikut:

No.	Tempat Dagangan	Besarnya Tarif/hari
1.	Amparan	Rp500
2.	Gerobak	Rp500
3.	Kendaraan tidak bermotor (sepeda, becak atau sejenisnya)	Rp500
4.	...dst.	

(3) Struktur dan besarnya tarif sewa tanah, los, kios, toko atau ruko ditetapkan dengan hitungan per M2 (per meter persegi) per bulan adalah sbb:

No.	Jenis Bangunan	Sifat Bangunan	Harga per M2/bln
1.	Tanah	Milik Pemda	Rp1.500
2.	Los	Milik Pemda	Rp2.000
3.	Ruko/Toko/Kios	a. Permanen Bertingkat	Rp3.500
		b. Semi Permanen Bertingkat	Rp2.500
		c. Permanen Tak Bertingkat	Rp2.500
		d. Semi Permanen Tak Bertingkat	Rp2.000

(4) Struktur dan besarnya tarif ~~untuk~~:

a. Pedagang pemula dikenakan biaya 5% (lima persen) dari harga bangunan dengan penetapan harga per-M2 (per meter persegi)

b. Pedagang yang memperpanjang sewa kontrak dikenakan biaya 1% (satu persen) dari harga bangunan dengan penetapan harga per-M2

~~c. Pedagang yang melakukan peralihan bangunan Los, Kios dan toko kepada pedagang dikenakan Bea Balik Nama (BBN) sebesar 5% dari harga bangunan dengan penetapan harga per-M2~~

d. Keterlambatan dalam perpanjangan sewa/kontrak dikenakan denda sebesar 2% per bulan;

e. Rincian jenis dan harga sewa bangunan dengan penetapan harga per-M2 sbb:

No.	Jenis Retribusi	Harga Per-M2

gerobak, kendaraan, los, kios, toko atau ruko untuk semua jenis dagangan di ..... *(isi lokasi)* ditetapkan dengan hitungan per hari adalah sebagai berikut:

No.	Tempat Dagangan	Besarnya Tarif/hari
1.	Amparan	Rp500
2.	Gerobak	Rp500
3.	Kendaraan tidak bermotor (sepeda, becak atau sejenisnya)	Rp500
4.	...dst.	

(3) Struktur dan besarnya tarif sewa tanah, los, kios, toko atau ruko di ..... *(isi lokasi)* ditetapkan dengan hitungan per M2 (per meter persegi) per bulan adalah sbb:

No.	Jenis Bangunan	Sifat Bangunan	Harga per M2/bln
1.	Tanah	Milik Pemda	Rp1.500
2.	Los	Milik Pemda	Rp2.000
3.	Ruko/Toko/Kios	a. Permanen Bertingkat	Rp3.500
		b. Semi Permanen Bertingkat	Rp2.500
		c. Permanen Tak Bertingkat	Rp2.500
		d. Semi Permanen Tak Bertingkat	Rp2.000

(4) Struktur dan besarnya tarif di ..... *(isi lokasi)* :

a. Pedagang pemula dikenakan biaya 5% (lima persen) dari harga bangunan dengan penetapan harga per-M2 (per meter persegi)

b. Pedagang yang memperpanjang sewa kontrak dikenakan biaya 1% (satu persen) dari harga bangunan dengan penetapan harga per-M2

c. Keterlambatan dalam perpanjangan sewa/kontrak dikenakan denda sebesar 2% per bulan;

d. Rincian jenis dan harga sewa bangunan dengan penetapan harga per-M2 sbb:

No.	Jenis Retribusi	Harga Per-M2
1.	Toko/Kios Permanen Bertingkat	Rp900.000
2.	Toko/Kios Semi Permanen Bertingkat	Rp800.000
3.	...dst.	

2. Bea balik nama untuk penyewaan los, kios, toko tidak diperlukan karena bukan kepemilikan.

		<table><tr><td>1.</td><td>Toko/Kios Permanen Bertingkat</td><td>Rp900.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Toko/Kios Semi Permanen Bertingkat</td><td>Rp800.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>...dst.</td><td></td></tr></table> (5) Struktur dan besarnya tarif Mandi Cuci Kakus (MCK) ditetapkan dengan perhitungan persekali pakai adalah sbb: <table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>Tarif/sekali pakai</td></tr><tr><td>1.</td><td>Mandi</td><td>Rp2.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Buang Air Besar (BAB)</td><td>Rp1.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Buang Air Kecil (BAK)</td><td>Rp1.000</td></tr></table>	(5) Struktur dan besarnya tarif Mandi Cuci Kakus (MCK) ditetapkan dengan perhitungan persekali pakai adalah sbb: <table><tr><td>No.</td><td>Uraian</td><td>Tarif/sekali pakai</td></tr><tr><td>1.</td><td>Mandi</td><td>Rp2.000</td></tr><tr><td>2.</td><td>Buang Air Besar (BAB)</td><td>Rp1.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Buang Air Kecil (BAK)</td><td>Rp1.000</td></tr></table>	
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan pasar diselenggarakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. ~~(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.~~ ~~(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.~~ (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ~~penagihan~~ retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. - -	a. Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) dihapus karena telah diatur dalam Pasal 23 Raperda dan Pasal 14. b. Pasal 12 ayat (6) disempurnakan dengan mengubah "penagihan " menjadi "pemungutan". Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 23 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 24 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Pasal 24 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Pada Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat baru mengenai penerimaan denda atas pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
11	Penagihan	Pasal 14 (1) Tata cara penagihan retribusi diawali dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh bupati/ Pejabat yang ditunjuk	Pasal 14 (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi. Subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	Pasal 14 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penagihan retribusi dengan menggunakan STRD.
12.	Masa retribusi	Pasal 15 Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.	Pasal 15 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ..... bln/tahun.	Masa retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam Perda
13.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 21 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila: e. diterbitkan Surat Teguran; atau	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		f. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 22 Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 22 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 22 disesuaikan dengan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Ketentuan Peralihan	Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu ~~5 (lima)~~ tahun terhitung sejak saat terutang.	Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.	Jangka waktu penagihan retribusi diubah sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Thn 2009
15.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16.	Lain-lain: a. keberatan	Pasal 17 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ~~dengan SKRDKBT~~ dan SKRDLB (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ~~SKRDKBT~~ dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika	Pasal 17 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi	Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT karena retribusi dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Official assessment) sehingga tidak diperlukan dokumen SKRDKBT.

		Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	
	b. Dasar hukum mengingat	-	- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);	Penambahan peraturan tentang Pelaksanaan KUHAP

10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 23 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 24 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Pasal 24 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Pada Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat baru mengenai penerimaan denda atas pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
11	Penagihan	Pasal 14 (1) Tata cara penagihan retribusi diawali dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh bupati/ Pejabat yang ditunjuk	Pasal 14 (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi. Subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	Pasal 14 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penagihan retribusi dengan menggunakan STRD.
12.	Masa retribusi	Pasal 15 Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.	Pasal 15 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ..... bln/tahun.	Masa retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam Perda
13	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 21 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila: e. diterbitkan Surat Teguran; atau	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

IX. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No.	Materi Wajib Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Nama Retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Kalimat Pasal 2 disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek Retribusi	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya..	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek Retribusi	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan. (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wajib retribusi.	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/ kebersihan dari Pemerintah Daerah. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.	Kalimat Pasal 4 ayat (1) disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Pelayanan Persampahan digolongkan sebagai jenis Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume sampah. (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik. (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, untuk volume sampah tersebut dapat ditaksir dengan menghitung luas lantai bangunan rumah tangga, perdagagngan dan industri.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

6.	Tata cara penghitungan retribusi	~~Pasal 7~~ ~~(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.~~ ~~(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.~~ ~~(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.~~ ~~(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.~~ ~~(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.~~ ~~(6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.~~	-	Pasal 7 dihilangkan
7.	Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan ~~struktur dan besarnya~~ tarif retribusi ~~adalah untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/ kebersihan~~ dengan ~~mempertimbangkan~~ kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan atau pemusnahan sampah termasuk pengadaan/sewa lokasi Tempat Pemerosesan Akhir.	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian dan pelayanan persampahan/kebersihan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan atau pemusnahan sampah termasuk pengadaan/sewa lokasi Tempat Pemerosesan Akhir.	Pasal 7 ayat (1) disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Thn 2009
8.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 10 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat. (2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut: a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan sampah pasar: 1. Toko Rp 15.000/bulan 2. Kios Rp 10.000/bulan 3. Los Rp 7.500/bulan	Pasal 10 Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut : a. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah pasar : 1. Toko Rp.15.000,-/bulan; 2. Kios Rp. 10.000,-/bulan; 3. Los Rp. 7.500,-/bulan; 4. Hamparan Rp. 1.000,-/Hari b. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga :	1. Pasal 10 disempurnakan dan tarif retribusi untuk pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah pasar agar jangka waktu retribusi disamakan per bln / hari. 2. Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) dihapus karena telah diatur dalam Pasal 22 Raperda ini.

		4 Hamparan Rp 1000/hari b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga: 1. Luas Bangunan < 71 M2 Rp6.000/bulan 2. Luas Bangunan 71 M2 s/d 300 M2 Rp8.000/bulan 3. Luas Bangunan >300 M2 Rp13.000/bulan c. Pengambilan, Pengankutan, Pengolahan, dan Pemusnahan sampah rumah teratur (Real estate): 1. Kecil < 71 M2 Rp10.000/bulan 2. Sedang 71 M2 s.d 300 M2 Rp13.000/bulan 3. Besar >300 M2 Rp50.000/bulan d. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemusnahan sampah perkantoran, apotik, bengkel, warung nasi: 1. Kecil (volume sampah <0,51 M3/hari) Rp20.000/bln 2. Sedang (vol. <0,51 s d 0,75M3/hari) Rp30.000/bln 3. Besar (vol. sampah >0,75M3/hari) Rp50.000/bulan e. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri (Rumah Sakit, Hotel, Pabrik, Rumah Makan): 1. <0,75 M3 Rp100.000/bln 2. 0,76 s.d 1,00 M3/hari Rp250.000/bln 3. 1,01 s/d 1,50 M3/hari Rp500.000/bln 4. 1,51 s/d 2,50 M3/hari Rp1.000.000/bln 5. 2,51 s/d 3,50 M3/hari Rp2.000.000/bln f. Penggunaan TPA milik pemerintah daerah oleh orang pribadi/badan sebesar Rp10.000/M3	1. Luas bangunan < 71 M² Rp. 6.000,-/bl; 2. Luas bangunan 71 M² s/d 300 M² Rp. 8.000,-/bl; 3. Luas bangunan > 300 M² Rp. 13.000,-/bl; c. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah teratur (Real Estate) : 1. Kecil < 71 M² Rp. 10.000,-/bulan; 2. Sedang 71 M² s/d 300 M² Rp. 13.000,-/bulan; 3. Besar > 300 M² Rp. 50.000,-/bulan; d. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Perkantoran, Apotik, bengkel, Warung Nasi: 1. Kecil (volume sampah< 0,51 M³/hari) Rp. 20.000,-/bulan 2. Sedang (volume sampah< 0,51 M³ s/d 0, 75 M³/hari) Rp. 30.000,-/bulan 3. Besar (volume sampah> 0, 75 M³/hari) Rp. 50.000,-/bulan e. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan Pemusnahan Sampah Industri (Rumah Sakit, Hotel, Pabrik, Rumah Makan): 1. < 0,75 M³ Rp. 100.000,-/bulan 2. 0,76 s/d 1,00 M³/hari Rp. 250.000,-/bulan 3.1,01 s/d 1,50 M³/hari Rp. 500.000,-/bulan 4. 1,51 s/d 2,50 M³/hari Rp. 1.000.000,-/bulan 5. 2,51 s/d 3,50 M³/hari Rp. 2.000.000,-/bulan Dikenakan pungutan tambahan sebesar Rp. 500.000,- setiap kelipatan /M³ f. penggunaan TPA milik Pemerintah Daerah oleh orang pribadi/badan sebesar Rp 10.000,-/M³;	
9.	Wilayah Pemungutan	Pasal 11 Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. ~~(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan~~	Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 12 disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		~~ditagih dengan menggunakan STRD.~~ ~~(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.~~ (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan sekaligus atau lunas (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 14 (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.	Pasal ..... (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, Subyek Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 14 disempurnakan dan disesuaikan dengan UU No. 28 Thn 2009
12.	Masa Retribusi	Pasal 15 Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.	Pasal 15 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ..... bln/tahun.	Masa retribusi harus ditetapkan secara definitif dalam Perda
13.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 22 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan retribusi Daerah (STRD).	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

	b. Pidana	Pasal 23 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	-	Pada Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat baru mengenai penerimaan denda atas pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal ~~20~~ (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal ~~21~~ Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	- Pasal .... (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	3. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 4. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan. 1. Pasal 21 Raperda disesuaikan dengan Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
15.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

16.	Lain-lain: a. keberatan	Pasal 16 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ~~dengan SKRDKBT~~ dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ~~SKRDKBT~~ dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	Pasal ... (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	a. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRDKBT. b. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
	b. Dasar Hukum Mengingat	-	- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);	Penambahan peraturan tentang Pelaksanaan KUHAP

X. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No.	Materi Wajib Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Nama Retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut pembayaran Retribusi atas Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus.	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.	Kalimat Pasal 2 disempurnakan
2.	Objek Retribusi	Pasal 3 (1) Objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Subjek Retribusi	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah. (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.	Pasal 4 ayat (1) disempurnakan
3.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 (1) Jasa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume penyedotan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Tata cara penghitungan retribusi	~~Pasal 7~~ ~~(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.~~ ~~(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.~~ ~~(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.~~ ~~(4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah~~	-	Pasal 7 dihilangkan

		~~dalam menyelenggarakan jasa tersebut.~~ ~~(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.~~ ~~(6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.~~		
6.	Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyedotan dan/atau penyedotan kakus adalah biaya administrasi, pembuangan, transportasi, pengadaan/perawatan, pengolahan dan biaya pembinaan.	Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya administrasi, pembuangan, transportasi, pengadaan/perawatan, pengolahan dan biaya pembinaan.	Prinsip dan sasaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus disesuaikan dengan prinsip dan sasaran retribusi jasa umum, sesuai dengan Pasal 152 UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah sebagai berikut: a. Kategori Niaga dikenakan biaya Rp75.000/M3 b. Kategori Non Niaga dikenakan biaya Rp60.000/M3 c. Kategori Sosial dikenakan biaya Rp50.000/M3 (3) Untuk area yang jauh tempatnya lebih dari 10 Km dikenakan biaya tambahan sebagai berikut: a. Radius 10-25 Km Rp50.000 b. Radius 25-50 Km Rp75.000 c. Radius > 50 Km Rp100.000 (4) Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan penyambungan selang lebih dari 20 m, maka pemakai harus menambah biaya sebagai berikut: a. Sambungan < 5 m 10% dr jumlah setoran b. Sambungan > 5 m s/d 10 m 15% dari jumlah setoran c. Sambungan >10 m s/d 15m 20% dari jumlah setoran; dan d. Sambungan > 15 m 25% dari jumlah setoran.	Pasal 9 (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah sebagai berikut: a. Kategori Niaga dikenakan biaya Rp75.000/M3 b. Kategori Non Niaga dikenakan biaya Rp60.000/M3 c. Kategori Sosial dikenakan biaya Rp50.000/M3 (3) Untuk area yang jauh tempatnya lebih dari 10 Km dikenakan biaya tambahan sebagai berikut: a. Radius 10-25 Km Rp50.000 b. Radius 25-50 Km Rp75.000 c. Radius > 50 Km Rp100.000 (4) Apabila pelaksanaan penyedotan kakus memerlukan penyambungan selang lebih dari 20 m, maka pemakai harus menambah biaya sebagai berikut: a. Sambungan < 5 m 10% dr jumlah setoran b. Sambungan > 5 m s/d 10 m 15% dari jumlah setoran c. Sambungan >10 m s/d 15m 20% dari jumlah setoran; dan d. Sambungan > 15 m 25% dari jumlah setoran.	Pasal 8 diubah menjadi Pasal 9
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) dihapus karena telah diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 15 baru.

		(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. ~~(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.~~ ~~(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.~~ (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ~~Pasal 13~~ ~~Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.~~ Pasal ~~14~~ (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD secara jabatan ~~dan SKRD Tambahan~~; (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1X24 jam. Pasal ~~15~~ (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan (3) Bentuk, ukuran buku dan tanda bukti pembayarandan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dihapus. Pasal .... (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD secara jabatan. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1X24 jam. -	1. Pasal 13 Raperda dihapus, karena retribusi dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Official assessment) sehingga tidak diperlukan dokumen SKRD Tambahan. 2. Dengan adanya pengurangan pasal, maka urutan dan penunjukan pasal selanjutnya agar disesuaikan. 1. Pasal 14 ayat (2) disempurnakan dengan menghapus dokumen SKRD Tambahan. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan. 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 17 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

	b. Pidana	Pasal 24 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama ~~6 (enam)~~ bulan atau denda paling banyak ~~4 (empat)~~ kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	Pasal 24 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	1. Pasal 24 ayat (1) disesuaikan dengan Pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Pada Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat baru mengenai penerimaan denda atas pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-	Pasal ... (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi. Subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.	Setelah Pasal 15 Raperda ditambahkan 1 (satu) pasal yang mengatur mengenai penagihan, sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf i UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 26 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		-	Pasal .... (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.	1. Ditambahkan 1 (satu) pasal mengenai piutang retribusi yang kedaluwarsa, sesuai Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
13.	Ketentuan Peralihan	Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu ~~5 (lima)~~ tahun terhitung sejak saat terutang.	Pasal 27 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang lain, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.	Jangka waktu penagihan retribusi diubah sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Thn 2009
14.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal ~~30~~ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	1. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Urutan dan penunjukan pasal agar disesuaikan.
15.	Lain-lain: a. keberatan	Pasal 18 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ~~dengan SKRDKBT~~ dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, ~~SKRDKBT~~ dan SKRDLB diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	Pasal 18 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi	1. Disempurnakan sesuai Pasal 168 UU No. 28 Tahun 2009. 2. Dokumen SKRDKBT dihapus, karena pemungutan retribusi secara official assesment sehingga tidak memerlukan dokumen SKRDKBT.
	b. Dasar Hukum Mengingat	-	- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);	Penambahan dasar hukum mengingat

XI. Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Materi Wajib Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Nama Retribusi	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau di kelola oleh Pemerintah Daerah kecuali Pelayanan Pendaftaran.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD.
2.	Objek Retribusi	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek Retribusi	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 (1) Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Cara penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan kuantitas pelayananan tindakan pengobatan, perawatan dan penggunaan fasilitas kesehatan.	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan frekuensi pelayanan kesehatan.	Pasal 6 disempurnakan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 9 (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.		

Lampiran I:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pelayanan Rawat Jalan: a. Poliklinik umum/perkunjungan tanpa tindakan b. Poliklinik gigi/perkunjungan tanpa tindakan c. Poliklinik KIA & KB/perkunjungan tanpa tindakan	5.000
2.	Pelayanan Paket Rawat Jalan Spesialistik	25.000
3.	Pelayanan Gawat Darurat: a. Incisi/eksisi absces pertindakan b. Luka ringan (tanpa jahitan) c. Jahitan per 1 jahitan d. Luka bakar ringan (1-15%) e. dst	 15.000 5.000 2.000 25.000
4.	Pelayanan Rawat Inap Per Hari Rawat a. Biaya akomodasi perawatan: - Dewasa/anak - Perinatologi b. Visite dokter umum c. ...dst	 60.000 50.000 10.000
5.	...dst.	

Lampiran II:

I. Tarif Rawat Jalan Medis Umum, Gigi dan Spesialis

No	Uraian	Umum/Gigi	Spesialis
1.	Jasa Pelayanan Rumah Sakit	Rp4.000	Rp4.000
2.	Jasa Pelayanan Rekam Medis	Rp1.000	Rp1.000
3.	Jasa Pelayanan Farmasi	Rp2.500	Rp2.500
4.	...dst.		

II. Tindakan di Poli Rawat Jalan

No	Jenis Tindakan	Jumlah (Rp)
1.	Poli Bedah Debridement Exsisi, incisi Exterpasi ...dst.	 41.000 36.000 105.000
2.	Poli Kebidanan Inplant bidan	 27.000

		<table><tr><td></td><td>Inplant dokter IUD Bidan ...dst.</td><td>40.000 27.000</td></tr><tr><td>3.</td><td>Poli Gigi Tindakan Operasi kecil Tindakan sederhana Tindakan sedang ...dst.</td><td> 27.000 40.000 27.000</td></tr><tr><td>4.</td><td>...dst.</td><td></td></tr></table> III. ...dst.		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. ~~(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.~~ ~~(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.~~ (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, penggunaan, dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	- Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) dihapus karena telah diatur dalam Pasal 20 Raperda ini.

10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	Pasal 20 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pasal 25 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	- Pasal 25 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Pada Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat baru mengenai penerimaan denda atas pidana, sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 14 (1) Tata cara penagihan retribusi diawali dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh bupati/ Pejabat yang ditunjuk.	Pasal 14 (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Tata cara penagihan retribusi diawali dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh bupati/ Pejabat yang ditunjuk .	Pasal 14 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat yang mengatur penagihan retribusi dengan menggunakan STRD.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 21 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi daerah. (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangguhkan apabila: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 22 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.	Lain-lain			
	a. Lampiran I	Angka 11 Pemakaian Mobil Puskesmas Keliling a) ... b) ... c) Dari Puskesmas ke Rumah Sakit BL ~~- Jasa Pelayanan Dokter Pendamping~~ - Jasa Pelayanan Perawat Pendamping	Angka 11 Pemakaian Mobil Puskesmas Keliling a) ... b) ... c) Dari Puskesmas ke Rumah Sakit BL Jasa Pelayanan Perawat Pendamping	- Tambahkan tarif retribusi untuk Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan - Jasa Pelayanan Dokter Pendamping dihilangkan, karena cukup didampingi oleh perawat
	b. Lampiran II	Tarif Retribusi Perda Rumah Sakit Umum Daerah	TARIF RETRIBUSI, PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT	Judul lampiran disempurnakan
		III. RETRIBUSI PERDA PELAYANAN AMBULANCE ATAU MOBIL JENAZAH - Jasa Pelayanan Dokter Pendamping	III. RETRIBUSI PERDA PELAYANAN AMBULANCE ATAU MOBIL JENAZAH	Jasa Pelayanan Dokter Pendamping dihilangkan, karena cukup didampingi oleh perawat

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.